



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.2172046011700004, tempat/tanggal lahir: Kijang / 20 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082387097330 dan domisili elektronik : sugengsupriadi@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK.2172040605600002, tempat/tanggal lahir: Kali Uluh / 06 Mei 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 0895600290611, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 09 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 274/12/X/1996, tertanggal 09 Oktober 1996;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintang tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 (satu) bulan, lalu pindah ke rumah kenalan Tergugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah sewa selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Tanjungpinang tinggal di rumah paman Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah bersama tinggal selama 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 25 November 1999, Pendidikan SLTA;

4.2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 30 Mei 2001, Pendidikan SLTA;

4.3. Anak III, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2006, Pendidikan SD;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:

5.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap Tergugat selalu beralasan malas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari usaha warung Penggugat;
- 5.3. Ketika Penggugat berupaya untuk mencari penghasilan sendiri dari membuka warung sembako, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab malas untuk bekerja hanya mengharapkan dari penghasilan Penggugat;
- 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, ketika pertengkaran Tergugat emosi dan keluar dari rumah pergi ke rumah teman Tergugat hingga 9 (sembilan) bulan;
- 5.5. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat kembali dan meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat;
- 5.6. Setelah Penggugat memberikan Tergugat kesempatan Tergugat masih saja tidak berubah seperti masih bersikap tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, sehingga ketika Penggugat menegur Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat emosi dan memilih keluar dari rumah, hingga Tergugat telah melakukan hal tersebut sekitar 3 (tiga) kali
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Juni 2022, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga saat ini;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 2172046011700004, tanggal 17 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 274/12/X/1996, tanggal 09 Oktober 1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah menantu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, akan tetapi Pemohon menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*supplitoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memiliki alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap, dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supplitoir*) dengan rumusan seperti tersebut dibawah ini;
- 2.-----Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua apa yang telah saya uraikan dalam gugatan saya, dan apa yang telah saya terangkan secara lisan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1996 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi, ternyata saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangannya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, akan tetapi saksi tersebut hanya satu orang sehingga baru dinilai sebagai bukti permulaan karena dalam hukum acara perdata terdapat azas seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya untuk melengkapi seorang saksinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1996 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak kurang lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar
Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	400.000,00
4.	PNBP	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)